

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SITUS FILM
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi



Oleh

Mita Aditia Sari

21701021087

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SITUS FILM
ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Mita Aditia Sari

21701021087

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM SITUS FILM ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Mita Aditia Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun Tentang Hak Cipta. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya situs-situs film di *website* yang menyediakan film secara gratis atau tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Perundang-undangan di Indonesia saat ini telah mengatur peraturan mengenai perlindungan dan upaya hukum Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dalam situs film ilegal yang diunggah di *website*? 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemegang Hak Cipta terhadap penyedia situs film ilegal di *website*?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur dengan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, bahan hukum dikaji dan di analisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian guna untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini apabila terjadi pembajakan seperti mempertunjukkan di situs *website* tanpa seizin dari pencipta merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya perlindungan preventif agar mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran Hak Cipta atas film dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas pembajakan film melalui situs *website* penyelesaian sengketa secara perdata melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), dan litigasi (jalur pengadilan).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Situs Film Ilegal

SUMMARY

LEGAL PROTECTION AND REMEDIES AGAINST VIOLATION OF COPYRIGHT IN ILLEGAL FILM SITES ACCORDING TO LAW NOMOR 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

Mita Aditia Sari

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In the thesis of this, the authors raised the issue Protection Laws and Efforts Law Against Violation of Rights Reserved In Holiday Movie Illegal According to Law No. 28 Years On Rights Reserved. This title is motivated by the number of film sites on websites that provide movies for free or without permission of the holders of Rights Reserved. Legislation in Indonesia when it was set up rules regarding protection and the efforts of law Rights Reserved.

Based on the background behind it, the work of writing it raised the formulation of the problem as follows: 1. How is the protection of the law against holders Rights Reserved in sites movies illegally were uploaded on the website ? 2. Efforts law what that can do holders of Rights reserved to the provider's website films illegally on websites?. Research is a research juridical normative by using the approach of legislation and approach to conceptual. Collection of legal materials through literature study methods with secondary legal materials. Furthermore, the material law studied and in the analysis of the approaches that are used in research in order to answer the issues of law in the study of this.

The results of the research have when going on piracy as showcasing at the site website without the permission of the creator is an offense Rights Reserved. The government itself has been doing efforts to the protection of the preventive order to reduce the action offense Rights Reserved form of Law No. 28 Year 2014 on Rights Reserved. Perindungan repressive protection of the end in the form of sanctions such as jail, fines and penalties extra that is given when the case of a violation. So that in completing the dispute infringement Rights Reserved on the film can file a lawsuit to the Court of Commerce. The efforts of law which can be carried out by holders of Rights Copyright on piracy of films through the site website settlement of disputes in civil via the path of non litigation (outside of court), and litigation (track court).

Keyword: *Protection Law, Rights Reserved, Site Film Illegal*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang Indonesia termasuk Negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin meningkat. Saat ini kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari arus komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru dan mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak salah satunya yaitu dalam bidang kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta.

Hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* Hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) sebagai bentuk perlindungan hukum dari kekayaan intelektual baik yang wajib didaftarkan (hak kekayaan industry) maupun yang tidak wajib didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait).¹ Hak kekayaan intelektual merupakan benda tidak berwujud nyata (misalnya: lagu, musik, seni tari, merek dagang, dan lain-lain). Karya intelektual tersebut berupa karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Hak cipta”, frasa ini terdiri dari dua kata, yakni

¹Surahno [et.al.], (2019), *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. h. 33.

“hak” (*right*) dan “cipta” (*creation*). Maka secara literal, hak cipta memiliki makna “hak dari pen(cipta) atas (cipta)an. Dalam bahasa Inggris, hak cipta diberi nama ‘*copyright*’ (*right to copy*) atau hak memperbanyak.²

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan untuk pencipta atau pihak lain yang telah diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pengertian kekayaan intelektual yaitu hak kekayaan yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual manusia dimana dalam mewujudkan suatu ciptaan membutuhkan tenaga, biaya, waktu dan pikiran dalam hal tersebut dibutuhkan pengorbanan maka karya intelektual menjadi bernilai atau memiliki nilai.³

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu orang lain diwajibkan menghormatinya keberadaan pencipta serta diperlukanya sebuah pengakuan baik oleh masyarakat dan hukum.⁴ Dua konsep penting hukum hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Nama hak “moral” tidak ada kaitannya dengan *ethics* sebagaimana padanan moral dalam bahasa Inggris, karena awal mulai istilah ini adalah berasal dari bahasa Perancis, *droit morale*, yang merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai

² R.Diah Imaningrum Susanti (2017), *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Malang: Setera Press. h. 10.

³ Agus Riswandi dan M. Syamsudin, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada. h. 31.

⁴ Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 20.

kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya.⁵ Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan tertentu terhadap karyanya seperti memperbanyak, menyiarkan, atau menjual hasil kepada masyarakat/*public*.

Jika suatu karya tidak dipublikasikan, dan karya itu di *copy* lalu dijual tanpa izin pemilik hak cipta upaya hukum seperti mengajukan ganti rugi, mengganti keuntungan hanya untuk pemilik hak cipta atau orang yang diberi lisensi eksklusif. Keduanya adalah nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap hak kekayaan intelektual seperti sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya music, penyiaran suara film dan televisi.

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual dan Hak Cipta sangat berkaitan karena hak cipta melindungi hasil ciptaan dari pencipta agar tidak ada peniruan yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi setiap orang untuk melakukan berbagai aktifitas, salah satunya untuk kebutuhan

⁵ R. Diah Imaningrum Susanti, (2017), *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Malang: Setara Press. h. 11

akan hiburan, ketika akan menyaksikan film tidak perlu antri untuk membeli tiket bioskop atau membeli CD dan cukup dengan mengakses situs *website* sudah bisa menikmati film dengan gratis.

Perkembangan dunia perfilman di Indonesia merupakan sebuah aspek pembangunan berjangka panjang yang direalisasikan secara berkala demi mengimbangi globalisasi. Perfilman di Indonesia merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap penggunaan media elektronik dan pernyataan sikap masyarakat atas perkembangan dunia yang terjadi. Film merupakan sebuah wadah bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan dirinya yang dalam hal ini merupakan bagian dari kemerdekaan pribadi, serta menyalurkan informasi-informasi tertentu yang bersifat mendidik.⁶ Publikasi film melalui situs *online* tersebut dapat dengan mudah ditemui pada blogger dan situs *website*. *Blogger* merupakan sebuah halaman yang cenderung bersifat pribadi, memungkinkan pembaca untuk dapat memahami ide, opini atau bahkan aktifitas dari sang penulis.⁷ Sedangkan *website* merupakan sebuah halaman yang ada di dalam internet dibuat dengan tujuan tertentu dan dapat diakses secara luas menggunakan URL *website*.

Film merupakan sebuah karya cipta yang dibuat berdasarkan kisah nyata ataupun karangan penulis film tersebut dengan tujuan untuk menyampaikan

⁶ Deni Rahman Pratama dan Ardoni, (2018), "*Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar*", Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, FBS Universitas Negeri Padang, Volume 7, Nomor 2, h. 3

⁷ Desy Kusuma Wardhani, (2013), "*Perlindungan Hukum Blogger Beritikad Baik Terhadap Domine Name Merek Terkenal Dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 2, Nomor 1, h. 6

informasi kepada masyarakat melalui media visual dan audio. Suatu karya jika diciptakan secara khas oleh seseorang akan menjadi suatu hak kekayaan intelektual baginya. Maka pemilik karya cipta tersebut perlu untuk mendapat perlindungan hukum, perlindungan hukum hak cipta bersistem pada perlindungan hukum otomatis (*automatically protection*) menurut Konvensi *Berne*.⁸

Salah satu objek yang dilindungi dibidang hak cipta adalah *sinematografi* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil arya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus. h. 25

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.

Film merupakan suatu karya cipta yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf m. Film disini dianggap sebagai komunikasi masa yang menjadi gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik. Dalam permasalahan saat ini adalah ada beberapa situs *website* yang menyediakan film seperti halnya *website IndoFilm, IndoXII, LAYARKACA21, REBAHIN.COM*. Situs-situs tersebut juga sangat merugikan masyarakat Indonesia karena juga banyaknya iklan yang berunsur pornografi dan perjudian dan juga merugikan industri perfilman Indonesia.

Situs-situs tersebut memberikan film secara gratis namun mereka mengambil keuntungan melalui iklan tersebut, Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet. Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau

pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh pencipta. Di satu sisi pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.

Maka dari itu sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam situs film ilegal yang diunggah di *website*?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap penyedia situs film ilegal di *website*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengidentifikasi dan mengetahui terkait pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan yaitu untuk mengkaji beberapa hal mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam situs film ilegal yang diunggah di *website*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap penyedia situs film ilegal di *website*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Hak Cipta, dan dapat memberikan bahan bacaan atau referensi bagi kepentingan akademik, serta hasil penelitian juga diharapkan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta *Sinematografi*.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pemegang hak cipta mengenai adanya perbuatan yang dilakukan oleh situs *website* tersebut, dan diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mengkaji mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta *Sinematografi*.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis tentang Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Film Ilegal Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Skripsi karya Karina Putri yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Kara Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang kajiannya fokus pada pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus.
2. Skripsi karya Hendra Prayoga yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta *E-book* Melalui Penjualan *Online*”. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
3. Skripsi karya Mariessa Dwi Lestari yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan Dengan Fotocopy Buku-Buku Ilmiah Dilingkungan Kampus UNILA”. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian Hukum Normatif Terapan dengan menggunakan pendekatan Normatif Terapan.

Berdasarkan uraian diatas penulis memaparkan persamaan, perbedaan serta kontribusi yang di miliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p style="text-align: center;">KARINA PUTRI</p> <p style="text-align: center;">SKRIPSI</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p style="text-align: center;">PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA DARING MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotografi? 2. Bagaimana ketentuan hak moral dan hak ekonomi karya pencipta fotografi jika privasi seseorang dilanggar? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotografi yaitu banyak media daring yang masih menyepelekan hak cipta dan tidak memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, akhirnya banyak media yang mengambil jalan pintas seperti mempublikasikan konten tanpa izin, mengedit dan memodifikasi konten, tidak melakukan pengecekan legalitas penggunaan karya dari sumber penerbitan. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada Pasal 5 mengatur bahwa hak moral melekat kepada pencipta untuk mempertahankan hak pencipta yang berlaku seumur hidup. Pada Pasal 9 mengatur bahwa, pencipta memiliki hak ekonomi yaitu setiap orang wajib mendapatkan izin pencipta untuk melakukan penggunaan komersial perlindungan ini berlaku selama 50 tahun. 		
<p style="text-align: center;">PERSAMAAN: Sama-sama menganalisis dan mengkaji terhadap pelanggaran hukum hak cipta melalui internet.</p>		
<p style="text-align: center;">PERBEDAAN: Objek kajiannya berupa karya fotografi</p>		
<p style="text-align: center;">KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi</p>		
	PROFIL	JUDUL
2.	<p style="text-align: center;">HENDRA PRAYOGA</p> <p style="text-align: center;">SKRIPSI</p>	<p style="text-align: center;">PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PEMBAJAKAN KARYA CIPTA <i>E-BOOK</i> MELALUI PENJUALAN <i>ONLINE</i></p>

UNIVERSITAS JEMBER	
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk perlindungan hukum hak cipta atas <i>e-book</i>? 2. Apakah penggandaan buku dalam bentuk <i>e-book</i> merupakan pelanggaran hak cipta? 3. Apa upaya penyelesaian hukum terhadap pencipta yang mengalami kerugian atas Pembajakan Karya Cipta <i>e-book</i> melalui penjualan <i>online</i>? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-book</i> merupakan bagian dari Hak Cipta yang di lindungi yang mana <i>e-book</i> di lindungi pada Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pasal 25 Undang-Undang nomor 19 tahun 2014 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena merupakan adaptasi dari bentuk awalnya yakni dalam bentuk buku atau <i>hardcover</i> dari hal ini lah <i>e-book</i> sendiri di lindungi dari aspek hukum upaya preventif dapat juga dilakukan dengan cara mendaftarkan karya cipta <i>e-book</i> agar mendapatkan kepastian hukum yang bilamana terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan hak moral dan hak ekonomi yang jelas atas hak cipta yang di atur dalam pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedangkan upaya represif melalui jalur hukum perdata dan pidana. 2. Penggandaan buku dalam bentuk <i>e-book</i> yang merupakan pelanggaran dari hak cipta yaitu para pembajak menggandakan <i>e-book</i> tanpa izin dari pencipta, mengunduh/pengambilan <i>e-book</i> dengan tujuan untuk disebarluaskan atau untuk kepentingan komersial, mencetak/membuat <i>e-book</i> yang telah dibeli adalah termasuk penggandaan ciptaan, mengubah format buku menjadi <i>e-book</i> dan mencantumkan nama penerang tanpa ada pemberitahuan dahulu ke pengarang buku tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. 3. Upaya penyelesaian terhadap pencipta yang mengalami kerugian atas pembajakan karya cipta <i>e-book</i> melalui penjualan <i>online</i> adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang ditimbulkan apabila seseorang melakukan pelanggaran pembuatan <i>e-book</i> adalah yang tersebut dalam pasal 113 ayat (4) undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014, dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata. 	
PERSAMAAN: Sama-sama menganalisis dan mengkaji mengenai pelanggaran hak cipta	
PERBEDAAN: Objek kajiannya berupa pembajakan karya cipta <i>e-book</i>	

	KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Cipta atas <i>e-book</i>	
	PROFIL	JUDUL
3.	MARIESSA DWI LESTARI SKRIPSI UNIVERSITAS LAMPUNG	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA BERKENAAN DENGAN <i>FOTOCOPY</i> BUKU-BUKU ILMIAH DI LINGKUNGAN KAMPUS UNILA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan <i>fotocopy</i> buku-buku ilmiah di Universitas Lampung? 2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan <i>fotocopy</i> buku-buku ilmiah Universitas Lampung? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan dengan <i>fotocopy</i> buku-buku ilmiah di Universitas Lampung adalah faktor harga, buku yang di <i>fotocopy</i> merupakan buku lama dan tidak terbit lagi, kurangnya kesadaran menghargai buku sebagai karya cipta, lemahnya penegakkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kebiasaan mahasiswa, besarnya keuntungan yang didapat oleh penyedia jasa <i>fotocopy</i>. 2. Pada kenyataannya penegakkan hukum hak cipta di Universitas Lampung belum ditegakkan secara tegas atau belum maksimal, dikarenakan ada faktor-faktor penegakkan hukum belum terpenuhi seperti faktor penegak hukum dalam hal ini pihak ketiga ataupun pihak kepolisian tidak dapat menindak tempat usaha <i>fotocopy</i> yang memperjualbelikan buku <i>fotocopy</i> tanpa adanya laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta mengingat delik yang digunakan adalah delik aduan bukan delik biasa. Mahasiswa juga cenderung menginginkan buku yang lebih murah harganya. Sanksi yang diterima mahasiswa pada saat melakukan pelanggaran hak cipta berupa menggunakan buku <i>fotocopy</i> hanya sanksi berupa teguran, tidak diperkenankan mengikuti 79 perkuliahan pada saat itu, sejauh ini baik pengguna atau penjual belum pernah ada yang diproses hingga jalur hukum menggunakan undang-undang yang berlaku. Faktor selanjutnya adalah faktor hukum, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berkenaan dengan <i>fotocopy</i> buku-buku ilmiah sudah tertuang jelas dan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentang tata cara gugatan pelanggaran hak cipta pada pasal 100 dan 101 Undang- 	

	Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentang upaya hukum pada pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentang ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 112, 113, dan 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
	PERSAMAAAN: Sama-sama menganalisis dan mengkaji terhadap pelanggaran hukum hak cipta.
	PERBEDAAN: Objek kajiannya berupa karya tulis berupa buku-buku.
	KONTRIBUSI: Berguna untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berupa karya buku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Mengenai isu yang akan dibahas penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek lainnya, maka penulis menggunakan pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isu hukum yang akan dibahas. Adapun diantaranya

⁹ Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, (2015), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 13-14.

ialah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Selain menerapkan peraturan hukum positif, penulis akan mendapatkan ide-ide kreatif yang relevan, dengan menggunakan konsep-konsep ilmu hukum diberbagai literature baik pandangan atau doktrin yang berkembang mengenai isu hukum yang akan di bahas¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan konsep yang mengacu pada konsep hukum hak kekayaan intelektual.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum atau sumber-sumber hukum penelitian dapat digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritas berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.¹¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 133.

¹¹ Tim penyusun fakultas hukum unisma, (2019), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, unisma, Malang, h. 28.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penyusunan skripsi ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari seluruh publikasi yang berhubungan dengan hukum terkhusus tentang hukum hak cipta seperti jurnal hukum, pendapat ahli, buku-buku tentang hukum, yang bertujuan untuk memberikan literasi kepada peneliti agar lebih mudah mengkaji dan menganalisis terkait isu hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu mencari data-data lalu memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, memaparkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadikan 4 (empat) bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini membahas tentang pengertian perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam situs film ilegal menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap situs film ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan membahas beberapa kesimpulan dan saran yang sesuai dengan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta, khususnya pembajakan atau penggandaan film yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta. Pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Selain bentuk perlindungan preventif juga terdapat bentuk perlindungan represif. Perlindungan represif merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta berupa hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penyedia situs film ilegal di *website*.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta atas pembajakan film melalui situs *website* sebagaimana diatur dalam Pasal 95

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah penyelesaian sengketa secara perdata melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan), dan litigasi (jalur pengadilan). Pemegang Hak Cipta juga dapat menuntut secara pidana terhadap penyedia situs film ilegal di website dengan cara mengadukan dugaan telah terjadinya pembajakan melalui situs website berdasarkan Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat semakin banyaknya kasus pelanggaran hak cipta atas film yang terjadi di internet, khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan moral dari suatu karya cipta kepada masyarakat. Perlunya pemahaman tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta akan berdampak berkurangnya pelanggaran Hak Cipta. Selain peran pemerintah masyarakat juga dituntut berperan aktif dalam melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum
2. Hendaknya masyarakat yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk keuntungan pribadi dapat menghargai hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dari film-film tersebut dengan cara memperoleh izin dari penciptanya jika menggunakan hasil karya orang lain

khususnya untuk tujuan komersial. Bagi masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya *website* tersebut harusnya lebih sadar akan hukum karena perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Sengketa hak cipta lebih baik di selesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dahulu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Razaq dan Bachrul Ulum Ruly, (2011), *Belajar Singkat Mahir Internet*, Surabaya: Penerbit Indah.
- Agus Riswandi dan M. Syamsudin, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Ajib Rosidi, (1994), *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta: Djambatan.
- Anwar, (2002), *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- CST Kansil, (1980), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Deni Kusmawan, (2014), *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Volume XIX No.2 Juli 2014.
- Gatot Supramono, (2010), *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, (2008), *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Henry Soelistyo, (2011), *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Iswi Hariyani, (2010), *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Moekjiat, (1997), *Teori Komunikasi*, Bandung: Bandar Maju.
- Muhammad Djumhana, (1997), *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus.
- OK Saidin, (2010), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- R Soeroso, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Diah Imaningrum Susanti (2017), *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Malang: Setera Press.
- Riswandi dan Budi Agus, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.CitraAdityaBakti.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji Sri, (2015), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media.
- Sujana Donandi, (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Surahno [et.al.], (2019), *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Tim penyusun fakultas hukum unisma, (2019), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, unisma, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal

- Abdul Rokhim, (2014), *Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan*, Jurnal “Negara dan Keadilan” Program Pascasarjana Unisma, Vol, 3 No. 4, h. 1, dikutip dari Sukardi, *Ilegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yoya, 2005.

- Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 27.
- Deni Rahman Pratama dan Ardoni, (2018), “*Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar*”, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, FBS Universitas Negeri Padang, Volume 7, Nomor 2.
- Desy Kusuma Wardhani, (2013), “*Perlindungan Hukum Blogger Beritikad Baik Terhadap Domine Name Merek Terkenal Dari Dugaan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 2, Nomor 1.
- Imam Mulyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Sketsa yang Diunggah Di Website*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.
- Karina Putri, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Tangguh Okta Wibowo, (2018), Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselishan, dan Kritik, Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 6, No. 2 Universitas Gajah Mada, <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/download/15623/9181>, di akses tanggal 20 Desember 2020, pukul 15.14.
- Oksidelfa Yanto, (2015), “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 04(03), h 4, URL: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706/7796> , diakses Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 21.37